



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LOLI SALURAN KECAMATAN BANAWA

Alamat : Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa



KEPUTUSAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LOLI SALURAN KECAMATAN BANAWA
NOMOR : **04** /Kpts/PPS/XI/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LOLI SALURAN KECAMATAN BANAWA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
DI KABUPATEN DONGGALA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 88/ KPU-Prov-024/2015;

2. Surat KPU Kabupaten Donggala Nomor : 261/KPU.KAB-161/X/2015 Perihal : Penyampaian Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Tahun 2015 di Kab. Donggala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mengangkat keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di Kabupaten Donggala.
- KEDUA : KPPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : KPPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi :
- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, dan masyarakat ada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib

menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, PPL, dan PPK melalui PPS;

- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Donggala, PPK, dan/atau PPS.

- KEEMPAT : Uraian tugas Ketua dan Anggota KPPS adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Masa kerja KPPS dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 13 Desember 2015.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, KPPS diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 Kabupaten Donggala.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Loli Saluran
pada tanggal 8 Nopember 2015



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Kabupaten Donggala di Donggala;
2. Ketua PPK Banawa di Banawa;
3. Ketua PANWASCAM Banawa di Banawa.

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA LOLI SALURAN KECAMATAN BANAWA
 NOMOR : /Kpts/PPS/XI/2015 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KELOM-
 POK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
 DI KABUPATEN DONGGALA.

NO.	NOMOR TPS	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	01	1. Darmen SPT.	KETUA	
		2. Fatma	ANGGOTA	
		3. Ferawati	ANGGOTA	
		4. Mohamad Aleil.	ANGGOTA	
		5. Wirda	ANGGOTA	
		6. Yenna Tumisa.	ANGGOTA	
		7. Hatria.	ANGGOTA	
2.	02	1. Mizwar Arifanto.	KETUA	
		2. Merbiana	ANGGOTA	
		3. Sri Gwioningsih.	ANGGOTA	
		4. Branni	ANGGOTA	
		5. Nursam.	ANGGOTA	
		6. Toti	ANGGOTA	
		7. Silfa	ANGGOTA	



an. KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. DONGGALA

KETUA PPS,

D A K O

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LOLI SALURAN KEC. BANAWA NOMOR : /Kpts/PPS/XI/2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN DONGGALA.

URAIAN TUGAS KETUA DAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

A. TUGAS KETUA KPPS (Anggota KPPS Pertama)

1. Persiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara :
 - a. memberikan penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPT kepada saksi peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
2. Rapat Pemungutan Suara di TPS :
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS;
 - e. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - f. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
3. Rapat Penghitungan Suara di TPS :
 - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka3, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

B. TUGAS ANGGOTA KPPS (Anggota KPPS Kedua sampai dengan Anggota KPPS Ketujuh)

Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS dengan uraian sebagai berikut :

1. **Anggota KPPS Kedua** dan **Anggota KPPS Ketiga** bertugas membantu Ketua KPPS di meja ketua KPPS yaitu menyiapkan berita acara beserta lampiran-

- nya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
2. **Anggota KPPS Keempat** dan **Anggota KPPS Kelima**, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara :
 - a. memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6-KWK dengan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT dan DPTb-1, formulir Model A.5-KWK dengan salinan DPPh, dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, DPTb-1 atau DPPh;
 - b. memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Identitas Lain bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
 - c. menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK, dan mencatat nama Pemilih dalam daftar hadir dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;
 - d. memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
 - e. mencatat identitas Pemilih yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain, ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK;
 - f. memeriksa dan mencocokkan nama Pemilih dalam DPT atau DPTb-1;
 - g. mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb-1 atau DPTb-2 atau DPPh;
 - h. dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih, petugas melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK.
 3. **Anggota KPPS Keenam**, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara.
 4. **Anggota KPPS Ketujuh**, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

